

RALAT PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 2311/LP 210/DMT-1000000/2026

Merujuk pada pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2025 PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Perseroan”) Nomor: Tel. 1960/LP210/DMT-12120000/2026 yang telah disampaikan pada tanggal 17 April 2026 (“Pengumuman Awal”) melalui situs *website* (i) Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), (ii) Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan (iii) Perseroan, dengan ini Perseroan menyampaikan ralat atas Pengumuman Awal sehubungan dengan perubahan jadwal terkait pemanggilan RUPST dan pelaksanaan RUPST Perseroan (“Ralat Pengumuman”).

Adapun perubahan jadwal dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST (<i>recording date</i>)	Kamis, 30 April 2026	Jumat, 5 Juni 2026
2.	Pemanggilan RUPST	Senin, 4 Mei 2026	Senin, 8 Juni 2026
3.	Pelaksanaan RUPST	Selasa, 26 Mei 2026	Selasa, 30 Juni 2026

Perseroan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”). Adapun, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPST.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah dan memberikan suara dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, setiap usulan mata acara RUPST dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara RUPST jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - diajukan secara tertulis melalui surat tercatat kepada direksi Perseroan dan pengajuan tersebut wajib diterima oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST yaitu selambatnya pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026;
 - diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan

- c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan RUPST akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 dan akan diumumkan melalui situs *website* (i) KSEI, (ii) BEI, dan (iii) Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (12) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, (ii) POJK 14/2025, dan (iii) Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, maka RUPST akan dilaksanakan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir dan/atau memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian *e-Proxy* atau memberikan kuasa secara tertulis kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.mitratel.co.id/>.

Demikian Perseroan sampaikan Ralat Pengumuman ini. Adapun Ralat Pengumuman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta tidak mengesampingkan Pengumuman Awal dan isi dari Pengumuman Awal tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Ralat Pengumuman ini.

Jakarta, 4 Mei 2026
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi